

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 110/PL.02.1-BA/1276/3/2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 40 TAHUN 2025  
TANGGAL : 25 APRIL 2025  
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I  
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	PADANG HULU	7	11896	12585	24481
2	RAMBUTAN	7	14008	14787	28795
3	PADANG HILIR	7	14012	14954	28966
4	BAJENIS	7	13804	14469	28273
5	TEBING TINGGI KOTA	7	10272	9823	20095
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>63992</b>	<b>66618</b>	<b>130610</b>

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita